

LEGALITAS AKSI UNJUK RASA/DEMONSTRASI

Supriadin Capah,¹

¹IAIN Lhokseumawe

supriadincapah@gmail.com

Abstrak: Berbicara demonstrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari tatanan sebuah negara yang memiliki beragam problem yang amat kompleks salah satunya adalah kebijakan pemimpin yang tidak prorakyat bahkan merugikan rakyat. Islam menganjurkan pemeluknya untuk mentaati pemimpin, namun disisi lain dianjurkan juga untuk melakukan amr ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya. Demonstrasi (unjuk rasa) adalah salah satu cara agar rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin secara langsung dan terbuka dan dilakukan secara berkelompok. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui legalitas Demonstrasi dalam kacamata Islam. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah (1). Menurut Ulama Kontemporer (Yusuf Qardhawi, Gus Baha dan Ulama Indonesia lainnya) Demonstrasi dalam Islam Hukumnya Boleh selama tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, dan tidak memudharatkan bagi diri sendiri atau kelompok lain. Artinya Selama memiliki tujuan yang baik serta didalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. (2). Menurut ulama Arab Saudi, yang dikenal dengan sebutan ulama Wahabi Salafi, mengharamkan demonstrasi dengan berbagai argumennya. Pendapat mereka tentu dapat dimaklumi kalau dicurigai sarat dengan kepentingan untuk membela penguasa. Maklum, gerakan Wahabi mendapat dukungan politik dan finansial penuh dari penguasa kerajaan. Kerajaan bubar, gerakan Wahabi akan bubar juga. Atau minimal tidak akan berkembang. Kesimpulan Unjuk Rasa/Demonstrasi Hukumnya Boleh selama tidak melanggar ketentuan dan merusak karena ini bagian dari penegakan Amar makruf nahi mungkar. Namun perbedaan pendapat oleh para ulama didalam menetapkan suatu hukum biasanya hanya sebuah permasalahan cabang, yang bukan merupakan permasalahan pokok sehingga bagi umat

muslim untuk tidak terprovokasi atas perbedaan pendapat yang bisa merusak perdamaian.

Kata kunci: Hukum Unjuk Rasa, Demonstrasi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sebuah negara terdapat berbagai macam problem politik yang dihadapi, baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Pada masa Rasulullah umat Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah sebagai Nabi dan sebagai pemimpin dalam pemerintahan (baca: tatanan sosial). Oleh sebab itu ketika munculnya permasalahan-permasalahan dalam tatanan sosial maka semuanya akan diselesaikan oleh Rasulullah melalui petunjuk Allah lewat wahyu berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yang tentunya berupa solusi-solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Sehingga masyarakat saat itu merasakan ketentraman dalam kehidupan dan interaksi sosialnya.

Selepas Rasulullah wafat kepemimpinan umat Islam diwariskan kepada para Sahabat sebagai Khalifah pada saat itu. Namun dalam kepemimpinan para Khalifah tersebut tidak seperti yang ditemui pada masa Rasulullah, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak langsung bisa di terima oleh masyarakat saat itu, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat tentang kebijakan tersebut. Protes-protes tersebut dilakukan dengan santun sesuai dengan petunjuk-petunjuk

agama, dengan demikian tatanan perpolitikan saat itu bisa dikatakan dinamis. Walaupun pada akhirnya terdapat respon-respon yang dilakukan dengan kekarasan. Hal ini bisa dilihat pada pada kasus terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan, kronologis terbunuhnya Usman bin Affan adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan beliau yang pada akhirnya muncul aksiaksi protes yang berakibat pada terbunuhnya beliau.

Dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat muncul istilah demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Berdasarkan hal ini, masyarakat Sosialis atau Komunis telah menjadikan demonstrasi sebagai metode baku dan ciri khas masyarakat mereka dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan demonstrasi adalah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi agar proses perubahan dapat bergulir. Dalam skala yang lebih luas lagi, mereka menyebutnya dengan revolusi rakyat. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka berhak menghancurkan, merusak, dan membakar fasilitas dan milik umum maupun milik individu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah sintesa, yaitu sebuah masyarakat

Sosialis atau Komunis yang mereka angan-angankan.¹

Berbicara demonstrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari tatanan sebuah negara dalam skala besar, yang didalamnya terdapat berbagai tatanan kehidupan, diantaranya adalah yang berkaitan dengan hubungan rakyat pada pemimpinnya, baik dalam skala luas maupun dalam skala kecil. Islam menganjurkan pemeluknya untuk mentaati pemimpin yang benar-benar mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun disisi lain dianjurkan juga untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya sebagai seorang pemimpin. Cara maupun metode penyampaiannya juga telah diatur dalam Islam, kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, jika terjadi hal-hal yang tidak pro-rakyat atau dalam kata lain kapan dan bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan *amr ma'ruf nahi munkar* kepada pemimpin yang tidak amanat?

Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas demonstrasi sebagai cara maupun metode dalam menyampaikan aspirasi kepada pemimpin.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan

data melalui studi kepustakaan (*Library research*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan atasan suatu kantor, organisasi, institusi, hingga pemerintah. Biasanya bentuk dari demonstrasi berupa menyetujui suatu kinerja hingga kritikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dimana menyulitkan dan merugikan beberapa pihak seperti halnya karyawan, ormas, bahkan hingga seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam suatu negara.

Keterbukaan dan kritik, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Kendati dalam warna atau perwujudan yang berbeda, keduanya adalah ciri makhluk rasional, sehingga sering dipergunakan sebagai barometer 'kemanusiaan manusia'.²

Istilah demonstrasi ini didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli yakni di antaranya; Tayar Yusuf yang menyatakan bahwa istilah demonstrasi berawal dari kata *demonstration* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sedangkan menurut Pius A. Pratanto, demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-

¹ V.I. Lenin, *Where to Begin*, dalam V.I. Lenin, *Collected Works*, cet. IV, (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1961), h.13-24.

² Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 194.

sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.³

Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.⁴

Bila kita artikan ke dalam bahasa Arab, demonstrasi yakni biasa dikenal dengan istilah *masirah* atau *muzaharah*, yakni suatu media dan sarana prasarana untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan yang menurutnya benar dan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk bersyi'ar dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi bisa diartikan sebagai sebuah alat atau sarana untuk mencapai maksud yang diinginkan sebagaimana perumpamaan pisau, dapat dipergunakan untuk berbuat kebaikan, akan tetapi dapat pula dipergunakan untuk berbuat maksiat⁵. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda mengenai pentingnya menasihati pemimpin yang zalim, hingga perbuatannya dihukumi jihad;

³ Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang *Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi...*, yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), hal.1. (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang*

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ شَهَابِ الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ص. وَوَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ صُلْطَانٍ جَائِرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Artinya: Dari Abu Abdillah, yaitu Thariq ibn Syihab Al-Ahmasi R.A. Bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW dan ia meletakan kakinya pada sanggur tempat berpijak pada kendaraan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit atau kayu, berkata: "*Manakah jihad yang paling utama?*" Rasulullah SAW pun menjawab: "*Yaitu mengucapkan kata-kata yang hak dihadapan sultan yang menyeleweng.*" (Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang shahih).⁶

Definisi tersebut menunjukkan bahwa istilah demonstrasi memiliki dua makna yakni: (1) menunjukkan kemampuan atau keahlian dalam menerapkan cara penggunaan suatu hal;

unjukrasa (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), h. 250.

⁵ Oleh Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat* (Gorontalo: Jurnal) hal .335 (On-line), tersedia di: <http://oaji.net/articles/2016/1163-1458782622.pdf> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶ Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 84.

ataupun (2) mendukung atau menentang suatu usulan dalam suatu kebijakan ditempat umum, baik dalam sebuah perusahaan, institusi, hingga sebuah pemerintahan suatu negara atau dikenal dengan istilah *muzaharah* atau *masirah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengerahan masa.

A. Sejarah Praktik Unjuk

Rasa/Demonstrasi dalam Islam

Dalam sejarah Islam demonstrasi tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW. Namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat (*ijtihad*), Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan di tengah umat Islam, dan Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut namun wahyu Allah SWT tak kunjung datang sedangkan persoalan tersebut sangatlah genting. Kemudian Rasulullah SAW berijtihad yang berdasarkan Al-Quran.⁷ Kemudian pada peristiwa lain, terjadi pada tahun ke-6 H saat Rasulullah SAW memerintah kurang lebih seribu kaum muslim untuk berangkat menuju Makkah dengan maksud untuk melaksanakan ibadah umrah yang dimana tinggallah sementara disebuah perkemahan yakni di daerah Hudaibiyah dan terletak tak jauh dari kota Makkah. Masyarakatpun

memprotes dan mereka tidak mengizinkan rombongan untuk memasuki kota Makkah, sehingga protes tersebut menghasilkan sebuah titik terang, yakni hadirnya sebuah perjanjian diplomatik yang dinantikan Rasulullah yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah yang menghasilkan kebijakan yakni pelarangan kaum muslim yang hendak pergi mengunjungi Ka'bah pada tahun tersebut, akan tetapi ditanggguhkan ditahun yang akan datang, serta lama kunjungan hanya dibatasi selama tiga hari, umat muslim wajib memulangkan penduduk Makkah yang pergi ke madinah dan begitu juga sebaliknya, kaum quraisy tidak diperbolehkan melarang penduduk Madinah yang ingin kembali ke Makkah, dan membebaskan rintangan bagi kabilah yang hendak bergabung kedalam persekutuan kaum quraisy atau kaum muslim.⁸

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadinya sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat dimuka umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang dimana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi sehingga kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-

⁷ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 41.

⁸ Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 30,

mengutip Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 16.

15H/632-634M), yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni Muhajirin dan Anshar. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.⁹

Pada masa Umar ibn Khatab R.A. (15-24H/634-644M), Pemerintahan ini berlangsung selama sepuluh tahun. Di awal kepemimpinan beliau belum nampak adanya tanda-tanda perselisihan bahkan hingga menimbulkan aksi berupa unjuk rasa dikarenakan pada kepemimpinan Umar bin Khatab R.A. sangatlah tegas selain itu juga, setiap kebijakannya tidak melupakan kewajiban sebagaimana seorang hamba kepada Tuhan nya, dan beliau juga merupakan Khalifah yang di tunjuk oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. karena kepercayaannya untuk melanjutkan estafet ke Khalifahan. Namun ketegasan sosok yang diberi gelar *Amirul Mu'minin* ini merengas nyawa oleh tawanannya sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan penetapan peraturan jizyah atau pajak yang ditetapkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah (Gubernur Kufah) kepada seluruh tawanannya tersebut terlalu besar sehingga salah seorang budak tersebut mengajukan keberatan atas peraturan tersebut kepada khalifah, namun hal tersebut ditolak oleh sang Khalifah. Sosok dari tawanan tersebut yakni merupakan *Ghulam* yakni merupakan salah satu tawanan yang

beranjak dewasa yang diajak menemui Khalifah dikarenakan memiliki keahlian dalam berperang, atau dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah yang melakukan pemberontakan kepada sang Khalifah Umar dengan cara ditikam dengan pedang bermata dua dihari yang berbeda pada waktu subuh. Pada peristiwa tersebut mulai nampak terjadi penyampaian pendapat yang berujung anarkis dalam sejarah Islam yang merupakan peristiwa besar besar yang tercatat oleh sejarah.¹⁰ Singkat cerita, terbunuhnya Khalifah Umar dikarenakan Pajak yang ditetapkan Gubernur dari Khalifah Umar kepada para tawanan tersebut terlalu banyak dan permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Umar R.A.. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Abu Lu'lu'ah sehingga Umar ibn Khatab R.A. pun dibunuh.

Masa pemerintahan Utsman ibn Affan R.A. (24-35H/644-655M), kepemimpinannya berlangsung selama 12 tahun. Pada saat separuh menjelang akhir dalam suatu pemerintahannya, mulai nampak adanya pernyataan-pernyataan yang dimana masyarakat tidak setuju atas kebijakan yang telah diterapkan olehnya, sehingga dikalangan umat Islam mulai nampak adanya perasaan ketidakpuasan hingga kecewa terhadapnya. Masyarakat menyatakan pendapat yakni dalam pernyataan kekecewaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut yang terdiri dari beberapa faktor yakni

⁹ *Ibid.* h. 35.

¹⁰ Abdurrahman 'Umairah, *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah*

terjemahan Badruddin, Muhyidin (Jakarta: Embun Litera, 2010), h. 39.

diantaranya, adanya dugaan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Utsman R.A. yang dimana mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan tanpa melihat aspek keahlian dari jabatan yang dimiliki oleh kedudukan tersebut. sosok yang dianggap paling penting yakni adalah Marwan ibn Hikam, karena sesungguhnya dialah yang mengendalikan kekuasaan, dan Utsman hanya berstatus Khalifah. Selanjutnya adanya harta kekayaan negara oleh kerabatnya yang dibagi-bagi dan hal tersebut tidak diketahui oleh Utsman R.A.. Ketidaktegasan Utsman R.A. terhadap kesalahan bawahannya dalam melaksanakan tugas pun memunculkan kebencian umat Islam terhadapnya.¹¹ Pada puncak kekecewaan tersebut menimbulkan kekerasan fisik dan berbuah pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang kecewa tersebut hingga tega membunuh sang Khalifah Utsman R.A. Pada masa ini praktik demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pemberontakan mulai memuncak pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan pasca terbunuhnya Umar ibn Khatab R.A. Bila kita melihat hal tersebut bukan hal mutlak kesalahan Utsman R.A. dikarenakan beliau di pilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun melalui pilihan yang ditunjuk Umar ibn Khatab R.A. dari enam kandidat yakni diantaranya adalah Utsman, Ali, Thalbah, Zubair, Saad ibn Abi Waqqash, dan Abdurrahman ibn Auf. sehingga pada usia lanjut tersebut dimanfaatkan

oleh keluarganya yang menginginkan jabatan dan kekuasaan.

Pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib R.A. (35-40H/655-660M), Pemerintahan Ali R.A. berlangsung hanya selama enam tahun. Beliau menggantikan Khalifah Utsman R.A. pasca terbunuh dari beberapa pemberontak. Khalifah Ali R.A. diangkat berdasarkan baiat yang dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai. Pada masa pemerintahannya selalu terjadi pergolakan sehingga tidak dapat dikatakan stabil. Salah satu kebijakan yang diambil Ali R.A. tersebut yakni, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman R.A. yang diyakini keteledoran merekalah yang mengakibatkan pemberontakan dalam kekhalifahan. Ali R.A. juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman R.A. kepada masyarakat dengan cara menyerahkan hasil dari pendapatannya kepada negara, serta kemudian kembali menggunakan sistim distribusi pajak yang sebelumnya pernah diterapkan pada masa kekhalifahan Umar R.A.. Setelah Ali ibn Abi Thalib R.A. merubah kebijakan tersebut, tidak lama kemudian beliau menghadapi pemberontakan yang dilakukan Thalbah, Zubair, dan Aisyah R.A.. Hal tersebut terjadi setelah penyampaian pendapat dan melakukan aksi bela berupa tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman R.A. kepada Ali R.A. untuk segera diadili, namun Ali R.A. pun menolak untuk menghukum seseorang yang diduga kuat telah membunuh Utsman R.A.

¹¹ Badri Yatim, *Op.Cit.* h. 38.

tersebut. Khalifah Ali R.A. pun sebenarnya menginginkan sebuah sikap untuk menghindari peperangan, bahkan beliau sempat mengirimkan surat terhadap Zubair dan Thalhah untuk bermusyawarah dan mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai. Namun upaya tersebut ditolak sehingga akhirnya pertempuran besar pun terjadi hingga peristiwa tersebut dikenal dengan istilah "Perang *Jamal* (Unta)" dikarenakan sang istri Rasulullah SAW Aisyah binti Abu Bakar R.A. berhasil mengalahkan lawannya dengan menunggangi unta. Zubair dan Thalhah terbunuh saat ingin mencoba melarikan diri, sedangkan Aisyah binti Abu Bakar R.A. pun ditangkap yang kemudian untuk dipulangkan kembali kemadinah. Kemudian meredamlah aksi pembelaan yang berujung pemberontakan yang terjadi dalam perang *Jamal* tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, tentang menasihati kesalahan penguasa yang dianjurkan yakni dalam sebuah hadits berikut;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Dari Abu Said Al-Khudri R.A. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau

tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman." (H.R. Muslim).¹²

Namun pada masa ini demonstrasi atau unjuk rasa menyampaikan pendapat dalam pergolakan pemerintahan terus bermunculan yakni diantaranya adanya sebuah perlawanan dari gubernur Damaskus Suriah, hingga Mu'awiyah dengan dukungan penuh oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa dirugikan atas pangkat dan jabatan yang ditimbulkan atas kebijakan Ali R.A. tersebut. Setelah Ali R.A. meredam pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah tersebut, kemudian bergeraklah pasukan Ali R.A. dari wilayah Kuffah menuju kewilayah Damaskus dengan jumlah tentara yang cukup banyak yang kemudian saling bertemu di wilayah Shiffin, sehingga perang tersebut dikenal dengan istilah perang *Shiffin*. Peristiwa tersebut diselesaikan dengan cara *tahkim* (arbitrase) yang tidak membuahkan hasil dalam mengakhiri konflik. Hal tersebut bukan menyelesaikan namun justru malah memunculkan masalah baru yakni adanya golongan ketiga dalam politik, yakni orang yang keluar dari barisan Ali R.A. atau lebih dikenal dengan istilah *al-Khawarij* setelah adanya golongan Mu'awiyah dan Sy'ah

¹² Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* h. 81.

(pengikut Ali R.A.). Hal ini mengakibatkan lemahnya kelompok Ali R.A. dan kuatnya kelompok Mu'awiyah sehingga tepat pada tanggal 20 Ramadhan 40H/660M, Ali ibn Abi Thalib R.A. pun dibunuh oleh salah satu yang diduga berasal dari Khawarij.¹³

Dapat disimpulkan pada sejarah praktik unjuk rasa dalam Islam, bahwasanya unjuk rasa menyampaikan pendapat sudah mulai nampak pada setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan saat Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. menjadi Khalifah, belum terlihat adanya unjuk rasa. Dimasa pertengahan kehalifahan Umar ibn Khatab R.A., sudah mulai nampak adanya penyampaian pendapat oleh seorang tawanan Ghulam yang berujung pemberontakan. Saat Utsman ibn Affan R.A. menjadi Khalifah, protes umat Islam atau penyampaian pendapat sudah makin nampak terlihat hingga menimbulkan pemberontakan. Dimasa kehalifahan Ali ibn Abi Thalib R.A., aksi atau protes juga terjadi pada masa ini. Aksi tersebut di pimpin oleh kelompok yang masih keluarga muslim sendiri. Mereka ialah Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A. namun, yang disayangkan peristiwa tersebut terjadi hingga menimbulkan peperangan.

Bahkan pemerintahan setelahnya seperti Hasan (anak Ali ibn Abi Thalib), Mu'awiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, hingga masa Islam modern sekarang. Praktik penyampaian pendapat kebanyakan dilakukan oleh kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman dan

tujuan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sang Khalifah pada masa itu.

Di era modern pasca wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat, terkadang penyampaian pendapat atau unjuk rasa dilakukan bukan hanya semata-mata tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, namun ada juga yang didasari adanya dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sangat wajar sekali bila fenomena unjuk rasa atau demonstrasi masih ada hingga sekarang ini, dikarenakan setiap orang memiliki hak, kepentingan dan kebenaran yang harus diperjuangkan.

B. Unjuk Rasa/Demonstrasi dalam Pandangan Para Ulama

Dalam pengertian demonstrasi atau unjuk rasa dalam Islam memiliki pengertian yang berbeda, sesuai dengan pelaksanaan dan tindakan-tindakan yang membedakan demonstrasi tersebut. Yakni ialah *muzhaharah* demonstrasi yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan *masirah* yakni demonstrasi atau unjuk rasa yang diperbolehkan atau dianjurkan.¹⁴ Allah SWT berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ
مَّرْضُوضٌ

"Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berperang di jalan Allah dengan berbaris (rapi) seolah-olah mereka seperti

¹³ Badri Yatim, *Op.Cit.* h. 40.

¹⁴ Muhammad Aminullah, *Op.Cit.* h. 360.

satu bangunan yang kokoh." (Q.S. Ash-Shaff: 4).¹⁵

Meskipun dalam pelaksanaan aksi demonstrasi bermula damai, namun hal tersebut dapat berbalik arah yang dapat menimbulkan kericuhan yang terjadi akibat adanya pencelaan pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Mereka seringkali melakukan berbagai cara agar suara mereka terdengar oleh pemerintah. Meskipun bermula tidak menggunakan senjata tajam dan dengan dalih menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*, namun hal tersebut dapat menimbulkan sikap tidak terima pemerintah terhadap sikap demonstran tersebut sehingga dilakukan pengamanan oleh petugas dan berujung penyerangan oleh demonstran. Berdasarkan realita yang sering dijumpai dilapangan, 'Abdullah bin 'Ukaim menyatakan bahwa "Menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya".¹⁶

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda;

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ص يَقُولُ: (مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ). رَوَاهُ
الْتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ
كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيهِ . وَقَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا فِي أَبْوَابِ.

Dari Abu Bakar R.A. berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang merendahkan seorang

sultan (penguasa negara), maka ia akan direndahkan oleh Allah." (Diriwayatkan oleh imam at-Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini hasan. Didalam bab ini masih ada beberapa hadis lain lagi yang menyebutkan didalam kitab shahih dan sebagian telah diuraikan terlebih dahulu dibeberapa awal bab).¹⁷

KH Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengutarakan pandangannya mengenai hukum dari demonstrasi. Ia menjelaskan pandangannya saat menjawab pertanyaan dari jamaah di acara Ngaji Mahasantri Milenial Bersama Gus Baha yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Sabtu (12/10).

Dalam kesempatan itu, penanya yang merupakan seorang mahasiswa dan santri ini menanyakan hukum melakukan demonstrasi sebagai perwujudan dari hubbul wathan minal iman. Oleh kiai yang lebih dikenal dengan nama Gus Baha ini menjelaskan bahwa demonstrasi memiliki makna pokok berupa memperlihatkan. Dalam Islam sendiri hukum demonstrasi itu sangat fleksibel. Bisa boleh dan bisa berujung pada keharaman.

"Demonstrasi itu kan makna pokoknya itu memperlihatkan. Sehingga dalam Islam itu fleksibel. Asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak madharat bagi kelompok lain tentu boleh," jelas Gus Baha.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 551.

¹⁶ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h. 17.

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* h. 235.

Gus Baha melanjutkan, dalam negara demokrasi, warga negaranya sebaiknya menyuarakan aspirasinya. Jika tidak menyampaikan aspirasinya, itu malah bisa berujung pada kesalahan dalam bernegara.

"Bahkan kalau kita tidak menyuarakan, tentunya dengan cara-cara yang Islami ya, itu kita malah disalahkan, karena berarti kita tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi harus disuarakan secara konstitusional dan secara baik," tukasnya.

Mengutip surat Al-Baqarah ayat 251, Gus Baha menyatakan segala jenis kekuatan itu hendaknya ada yang mengontrolnya, dan bentuknya bisa bermacam-macam.

"Karena begini ya, di Al-Qur'an ada ayat *wa laula daf'ullahin naasa ba'dlohum biba'dlin lafasadatil ardl* (Al-Baqarah ayat 251). Jadi kekuatan apapun itu harus dikontrol. Tentu kontrol itu macam-macam. Tapi saya ulangi lagi, jangan anarkis, jangan melakukan yang sesuatu yang kontra produktif," tegasnya.

Mengenai perbedaan pendapat tentang hukum melakukan demonstrasi, kiai yang juga Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengatakan bahwa perbedaan itu sudah biasa dalam fiqh.

"Kalau demo yang diharamkan oleh sebagian ulama itu adalah demo yang anarkis, sedangkan yang

diperbolehkan itu maknanya yang tertib. Itu biasa di hukum fiqh, Artinya kalau demonstrasi itu dengan makna mengutarakan pendapat, dengan cara yang dijamin konstitusi, itu kan normal-normal saja dan tidak ada masalah. jadi saya rasa seperti itu," pungkas Gus Baha.¹⁸

Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) putra Se-Jawa-Madura pada Rabu- Kamis (2-3/6) kemarin menggelar tantsul masail atau pembahasan masalah keagamaan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Salah satu tema yang dibahas adalah tentang etika berdemonstrasi

Dinyatakan bahwa demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer guna menyuarakan aspirasi rakyat. Namun sejauh manakah islam mengatur etika kepatutannya?

Demonstrasi sebagai sarana atau media ber-amar marul nahl mungkar atau menyampaikan tuntutan dan aspirasi memang pada umumnya berpotensi menimbulkan penghinaan dan lain-lain yang dapat menjatuhkan kewibawaan pemerintah, Maka seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan, demikian hasil keputusan bahtsul masa ini.

Demontra Harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan memenuhi kepatutan dalam dua hal, Pertama terkait kepatutan substans. Mesainya terjadi penyimpangan dan aturan syariat atau peraturan yang

¹⁸ <https://www.nu.or.id/nasional/ini-jawaban-gus-baha-tentang-hukum-demonstrasi-fiPIT> diakses pada 25 Junli 2023.

berlaku atau disepakati, atau hal yang dituntut dan diaspirasikan sudah menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan

Kedua terkait kepatutan cara, misalnya diyakal (hion gowy) sebagai alternatif terakhir atau paling efektif dalam menyampaikan aspirasi dan dilakukan oleh perdemo yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang didemokan.

Direkomendasikan agar aksi demonstrasi tetap menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum, tidak berpotensi menimbulkan tindakan anarkis, dan tidak dilakukan dengan perkataan, perbuatan dan simbol-simbol lain yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan.

Hasil bahtsul masa-il juga menyatakan tidak sepakat dengan aksi demantrasi beberapa waktu lalu yang menggunakan kerbau atau menginjak-injak photo presiden. Demonstrasi dengan cara-cara tersebut dipahami sebagai bentuk penghinaan hormatr kepada presiden sebagai pemimpin negara.¹⁹

Dari permasalahan dalam suatu peristiwa demonstrasi, diperlukan adanya pendapat yang telah diteliti dan dikeluarkan oleh ulama yang menguasai permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini penulis memilih Yusuf Al-Qardhawi selaku salah satu tokoh ulama kontemporer dalam memberikan pendapat mengenai konflik yang sering terjadi dari dulu hingga sekarang ini.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat, dalam suatu *Ikhtilaf* (perselisihan) terdapat beberapa macam-macam dan sebab-sebabnya. Macam-macam *Ikhtilaf* disebabkan oleh dua faktor yakni diantaranya;

Pertama faktor ahlaq, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni seperti halnya membanggakan diri atas pendapat pribadi, buruk sangka terhadap orang lain, fitnah, egoisme atau mengikuti nafsu untuk sebuah kedudukan, fanatik terhadap orang atau kelompok, fanatik terhadap pemimpin maupun negerinya sendiri. Beberapa faktor tersebut merupakan akhlak tercela dan merupakan kategori akhlaq yang mencelakakan atau *muhlikat*. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut merupakan perselisihan yang tidak terpuji, bahkan termasuk kategori perpecahan yang buruk;

Kedua faktor pemikiran, perselisihan ini muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh paling nyata yakni diantaranya adalah adanya suatu perbedaan jamaah-jamaah Islam terhadap sikap politik pada masa sekarang. Sebagian perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata, yakni adanya keterkaitan dalam suatu pertimbangan antara mudharat dengan manfaat. Adapun sebagian perselisihan yang lainnya hanya bersifat Fiqh murni, yaitu dikembalikan lagi terhadap

¹⁹<https://nu.or.id/warta/bahtsul-masail-antar-pesantren-bahas-etika-demonstrasi-IN69h> diakses pada 25 Jauli 2023.

perbedaan pandangan mengenai hukum syara' terkait adanya permasalahan tersebut.²⁰

Ikhtilaf atau Perselisihan didalam permasalahan suatu cabang fiqh dimasa kebangkitan Islam, hal tersebut hadir disebabkan adanya keberagaman sumber aliran didalam memahami suatu teks atau *nash*, dan mengistinbathkan atau menyimpulkan suatu hukum yang tidak memiliki *nashnya*. Disamping itu, diperbolehkan *bertaqlid* tanpa ada batasan *madzhab* tertentu dan menekankan agar mempertimbangkan dan men-*tarjih* (yang terkuat), serta berijtihad dikarenakan keterbatasan terhadap permasalahan yang baru saja ditemukan. Maka tidak heran perselisihan tersebut masih ada hingga saat ini, tidak hanya permasalahan pendapat mengenai ibadah semata namun juga dalam hal suatu kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Yusuf Al-Qardawi memberikan pendapat mengenai demonstrasi yakni, bahwasanya demonstrasi diperbolehkan didalam Islam selama memiliki tujuan yang baik serta didalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qardawi pun menyatakan "*Adalah menjadi hak umat Islam untuk berdemonstrasi. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendiri.*"²¹

²⁰ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, cet.1, terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tahmid (Jakarta: Robbani Press, 1991), h. 19.

²¹ Oleh Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot (KSIA), *Demonstrasi dalam Islam* (Online), tersedia di: <https://www.alkhoirot.net/2012/05/>, (20 Juli

Dalam pendapat Yusuf Al-Qardawi tersebut memiliki kaidah hukum Islam, yakni

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: "Hukum asal dalam semua hal itu adalah boleh (kecuali ada nash yang menyatakan sebaliknya)", di mana mempertimbangkan kaidah pokok fiqhiyyah yang dipastikan tidak keluar dari *مَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةِ* (tujuan syar'iyah), yaitu *رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ* (mewujudkan dan memelihara kemaslahatan) dan tidak pula lari dari *أَسَاسُ التَّشْرِيعِ* (misi umum dan strategi dasarnya) yang terkenal dikalangan para ahli ushul dan fuqaha yaitu: *الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ* (perintah kebaikan), *النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ* (mencegah kemungkaran), *دَفْعُ الضَّرَرِ* (menolak bencana), *رَفْعُ الْحَرَجِ* (menghilangkan kesulitan), *تَقْلِيلُ التَّكْلِيفِ* (meringankan beban), *لِتُدْرَجَ فِي التَّشْرِيعِ* (bertahap dalam penerapan).²²

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi, Pendapat ulama pun berbeda sesuai dengan negara tempat di mana mereka tinggal. Para ulama Arab

2018, 20:00), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²² Bunyana Solihin, *Kaidah hukum Islam didalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kreasi total media, 2016), cet.1, h. 137.

Saudi, yang dikenal dengan sebutan ulama Wahabi Salafi, mengharamkan demonstrasi dengan berbagai argumennya. Pendapat mereka tentu dapat dimaklumi kalau dicurigai sarat dengan kepentingan untuk membela penguasa. Maklum, gerakan Wahabi mendapat dukungan politik dan finansial penuh dari penguasa kerajaan. Kerajaan bubar, gerakan Wahabi akan bubar juga. Atau minimal tidak akan berkembang.

Karena itu, demi mendapat pandangan dari ulama yang relatif obyektif dan netral, kami lebih banyak membahas soal ini dari sudut pandang ulama di luar Arab Saudi. Walaupun tetap kami kutip pandangan kalangan ulama Wahabi untuk sekedar diketahui.

Ulama wahabi salafy berpendapat bahwa hukum demonstrasi tersebut diharamkan oleh beberapa ulama'. Yang berpendapat demikian yakni diantaranya adalah; syaikh Abdul Aziz ibn Baz, syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, murid-murid syaikh Al-Albani, hingga fatwa-fatwa *Lajnah Da'imah lil Ifta' wal Buhuts* (syaikh Abdul Aziz bin Baz, syaikh Abdul Aziz alu syaikh, Abdullah al-Ghudayan, Shalih al-Fauzan, Bakr abu Zaid). Dari beberapa fatwa ulama wahabi salafy tersebut, hampir memiliki pendapat yang sama yakni tidak membolehkan adanya demonstrasi dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Ulama-ulama tersebut memberikan saran tentang menyampaikan suara kepada pemimpin

yakni dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadits. Beberapa saran tersebut disampaikan oleh syaikh Abdul 'Aziz ibn Baz yakni diantaranya adalah dengan menggunakan media tulis, berkomunikasi secara langsung atau dengan menggunakan via telephone, ataupun dapat dilakukan dengan cara syara' yang lain.²³

Adanya perbedaan pendapat oleh para ulama didalam menetapkan suatu hukum biasanya hanya sebuah permasalahan cabang, bukan bukan merupakan permasalahan pokok dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan wajib. Sementara itu adanya sebuah persatuan umat merupakan sesuatu yang sangat wajib didalam hal menyikapi perbedaan tersebut. Pada umumnya para ulama lebih mengutamakan perkara yang wajib, yakni adalah maslahat untuk mewujudkan persatuan umat daripada perkara sunnah yang dapat merusak perkara yang wajib. Disini tentunya sangat memerlukan akhlaq yang baik didalam suatu pergaulan antara umat muslim.²⁴

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dari tulisan di atas Adalah sebagai berikut:

1. Menurut KH Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Demonstrasi itu hukumnya boleh Asal itu tidak merugikan orang lain, tidak anarkis, tidak

²³ Abu Ubaidah Yusuf, *Op.Cit.* h. 55.

²⁴ Abdul Majid Khon, *Op.Cit.* h.168.

madharat bagi kelompok lain. Bahkan kalau kita tidak menyuarakan, tentunya dengan cara-cara yang Islami ya, itu kita malah disalahkan, karena berarti kita tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses bernegara. Tapi harus disuarakan secara konstitusional dan secara baik.

2. Menurut Iain Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) putra Se-Jawa-Madura menyatakan, Demonstrasi Harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan memenuhi kepatutan dalam dua hal, Pertama terkait kepatutan substans. Mesalnya terjadi penyimpangan dan aturan syariat atau peraturan yang berlaku atau disepakati, atau hal yang dituntut dan diaspirasikan sudah menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan. Kedua terkait kepatutan cara, misalnya diyakal (hion gowy) sebagai alternatif terakhir atau paling efektif dalam menyampaikan aspirasi dan dilakukan oleh perdemo yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang didemokan.
3. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat, bahwasanya demonstrasi diperbolehkan didalam Islam selama memiliki tujuan yang baik

serta didalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

4. Para ulama Arab Saudi, yang dikenal dengan sebutan ulama Wahabi Salafi, mengharamkan demonstrasi dengan berbagai argumennya. Pendapat mereka tentu dapat dimaklumi kalau dicurigai sarat dengan kepentingan untuk membela penguasa. Maklum, gerakan Wahabi mendapat dukungan politik dan finansial penuh dari penguasa kerajaan. Kerajaan bubar, gerakan Wahabi akan bubar juga. Atau minimal tidak akan berkembang.

Adanya perbedaan pendapat oleh para ulama didalam menetapkan suatu hukum biasanya hanya sebuah permasalahan cabang, bukan merupakan permasalahan pokok dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan wajib. Sementara itu adanya sebuah persatuan umat merupakan sesuatu yang sangat wajib didalam hal menyikapi perbedaan tersebut. Pada umumnya para ulama lebih mengutamakan perkara yang wajib, yakni adalah maslahat untuk mewujudkan persatuan umat daripada perkara sunnah yang dapat merusak perkara yang wajib. Disini tentunya sangat memerlukan akhlaq yang baik

didalam suatu pergaulan antara umat muslim.

hukum-demonstrasi-fiPIT diakses pada 25 Junli 2023.

DAFTAR PUSTAKA:

Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* Jakarta: AMZAH, 2015.

Abdurrahman 'Umairah, *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah* terjemahan Badruddin, Muhyidin Jakarta: Embun Litera, 2010.

Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.

Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, mengutip Fazlur Rahman, *Islam* Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang unjukrasa* Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 1991.

Bunyana Solihin, *Kaidah hukum Islam didalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan Perundang-undangan* Yogyakarta: Kreasi total media, 2016, cet.1.

<https://nu.or.id/warta/bahtsul-masail-antar-pesantren-bahas-etika-demonstrasi-IN69h> diakses pada 25 Jauli 2023.

<https://www.nu.or.id/nasional/ini-jawaban-gus-baha-tentang->

Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/1264M, Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam.

Novel Ali, *Peradaban Komunikasin Politik* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999, h. 194.

Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi...*, yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011, hal.1. On-line, tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> 2 Mei 2018, 21:24, Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Oleh Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot KSIA, *Demonstrasi dalam Islam* Online, tersedia di: <https://www.alkhoirot.net/2012/05/>, 20 Juli 2018, 20:00, Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Oleh Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat* Gorontalo: Jurnal hal .335 On-line, tersedia di: <http://oaji.net/articles/2016/1163-1458782622.pdf> 2 Mei 2018, 21:24, Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.